



SALINAN

## GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat;
  - b. bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan pola penyakit (transisi epidemiologi) yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, diabetes dan sebagainya;
  - c. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan dalam pembangunan kesehatan, meningkatkan produktivitas penduduk dan untuk menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, maka perlu dilakukan upaya promotif dan preventif secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappeda dan Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara.
8. Lembaga Pemerintah Non Kementerian adalah Lembaga Negara Indonesia yang berada di Provinsi Kalimantan Utara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.
9. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat pembangunan kesehatan, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

### Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan khusus ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:
  - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
  - b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
  - c. meningkatkan peran Perangkat Daerah dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

### Pasal 4

Sasaran GERMAS adalah seluruh pimpinan daerah, pimpinan institusi pemerintah dan masyarakat, Dunia Pendidikan, swasta dan dunia usaha, Organisasi kemasyarakatan, Individu, keluarga dan masyarakat.

## BAB III PELAKSANAAN

### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan GERMAS melibatkan seluruh komponen bangsa meliputi:
  - a. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Kecamatan, maupun Desa/Kelurahan;
  - b. dunia pendidikan
  - c. swasta dan dunia usaha;

- d. Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - e. individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan GERMAS dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.

#### Pasal 6

GERMAS diwujudkan melalui:

- a. peningkatan peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

#### Pasal 7

- (1) GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif, diantaranya:
- a. melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari;
  - b. konsumsi buah dan sayur setiap hari;
  - c. tidak merokok;
  - d. tidak mengkonsumsi alkohol;
  - e. cek kesehatan secara rutin;
  - f. membersihkan lingkungan;
  - g. menggunakan jamban sehat; dan
  - h. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
- (2) Setiap pelaksana GERMAS wajib menerapkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksana GERMAS di Kabupaten/Kota dikoordinir oleh Sekretaris Daerah/ Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang terkait.

#### Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan GERMAS Gubernur membentuk Forum GERMAS sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS di Daerah.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bappeda dan Litbang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan media massa.
- (4) Forum GERMAS mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja yang mengacu kepada kebijakan nasional;
  - b. mengoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan; dan
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (5) Forum GERMAS melakukan rapat minimal 1 kali dalam setahun.

## BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

### Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda dan Litbang.
- (3) Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah dalam GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 10

- (1) Forum GERMAS melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GERMAS.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. memantau/observasi kegiatan di lapangan; dan
  - b. dengar pendapat/rapat untuk analisis hasil kegiatan serta tindak lanjut.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

### Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan GERMAS di lingkungannya kepada Gubernur melalui Bappeda dan Litbang, selanjutnya Bappeda dan Litbang merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Indikator Keberhasilan Pelaksanaan GERMAS yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 12

- (1) Setiap Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (2) Pembiayaan pelaksanaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - e. *Corporate Social Responsibility*; dan
  - f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 5 April 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 5 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Kepala Biro Hukum

Djoko Isworo, S.H.,M.H.  
NIP. 19620915 198803 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH DAN  
LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN DALAM GERAKAN  
MASYARAKAT HIDUP SEHAT

1. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara:
  - a. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan KTR;
  - b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik; dan
  - c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada instansi pemerintah dan swasta.
2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Utara:
  - a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
  - b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
  - c. meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara:
  - a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan Sekolah Ramah Anak;
  - b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
  - c. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara:
  - a. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri;
  - b. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
  - c. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PAST) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
  - d. Mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidup sehat; dan
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara:
  - a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat; dan
  - b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara:
  - a. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
  - b. mendorong dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; dan
  - c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman.
  
7. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara:
  - a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
  - b. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat;
  - c. mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan *Car Free Day*.
  
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara:
  - a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
  - b. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS; dan
  - c. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.
  
9. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara:
  - a. mengendalikan pencemaran air dan udara;
  - b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi penambangan yang berdampak pada kesehatan;
  - c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah; dan
  - d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.
  
10. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara:
  - a. mendorong terbentuknya hutan kota pada masing-masing kabupaten/kota;
  - b. mendorong tersedianya ruang terbuka hijau;
  - c. menggalakkan program penghijauan;
  - d. mendorong kepedulian masyarakat untuk menanam pohon.

11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Utara:
  - a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
  - b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
  - c. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi dibidang industri;
  - d. meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi;
  - e. melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah di wilayah provinsi.
  
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara:
  - a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
  - b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR;
  
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara:
  - a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM); dan
  - b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak.
  
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara:

Melaksanakan sosialisasi GERMAS melalui program pemberdayaan masyarakat di desa.
  
15. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Utara:
  - a. melakukan kajian peningkatan pajak produk tembakau; dan
  - b. melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi daerah yang melaksanakan GERMAS.
  
16. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara:

Memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.
  
17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara:
  - a. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS;
  - b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS;

- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada seluruh Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Gubernur minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri.

18. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara:

- a. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
- b. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren, Pesraman dan Upaya Kesehatan sekolah agama dan mendorong sekolah agama sebagai KTR dan Ramah Anak; dan
- c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah agama dan penyediaan sarana sanitasinya.

19. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan:

- a. Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat; dan
- b. Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).

20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Regional:

Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 5 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Kepala Biro Hukum